

Seri Monograf, Volume 1, 2013



KAJIAN KONSTITUSI DAN PERATURAN  
DANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM

# NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

# **Negara Hukum Kesejahteraan**

**PKKPUU  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Bandar Lampung, 2013**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### Negara Hukum Kesejahteraan

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia  
oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas  
Hukum Universitas Lampung, Februari 2013 xiv, 377 hlm.; 15 cm x 21 cm

PKKPUU

Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1  
Gedung Meneng Bandar Lampung 35145  
Telp : 0721 709911 Faks 0721 704623  
email : [pkkpuufhunila@gmail.com](mailto:pkkpuufhunila@gmail.com)

**ISBN : 978-602-17813-0-2**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana  
Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : *Muhtadi*  
Desain Sampul : *Iwan Satriawan*  
Ilustrasi sampul : *Rudy*

Penerbit PKKPUU  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Bandar Lampung 2013

**Sambutan**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Sudah sepatutnya dan lumrah pada setiap kegiatan akademik, termasuk mengakhiri masa kerja di lingkungan pendidikan ditunjukkan dengan cara-cara akademis. Demikian pula sambutan serupa menjadi tidak berlebihan jika menjadi ungkapan selamat datang kembali bagi kolega ke kampus setelah berbilang tahun melakukan *up grading* ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan monograf yang kini hadir di hadapan sidang pembaca merupakan salah satu jalan yang diretas rekan-rekan di Bagian Hukum Tata Negara dalam rangka mengakhiri masa bhakti tiga puluh satu tahun Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., dan kado selamat datang lima rekan lainnya yang kembali dari pendidikan pascasarjana.

Selaku Dekan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada dosen saya, senior dan orang tua kita, Ibu Siti Asiah atas kinerjanya yang sampai mendekati masa pengabdianya tetap energik melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, kita percaya, Allah kelak akan memberikan imbalan setimpal atas setiap tetes keringat, setiap langkah, kalimat dan huruf-huruf ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada kita sebagai amal shaleh yang abadi, mengalir sebagaimana *amal jariyah*. Dan bagi lima rekan yang baru menyelesaikan masa studinya, saya mengucapkan selamat datang kembali dan semoga menjadi generasi penerus Ibu Siti, yang mengambil manfaat kebaikan untuk peningkatan karya-karya akademik di Bagian HTN, Fakultas Hukum dan Unila serta masyarakat luas.

Akhirnya, semoga dengan terbitnya monograf ini dapat menjadi teladan yang baik, sebagai permulaan bukan mengakhiri, dan kemudian menjadi virus kebaikan bagi setiap bagian di lingkungan Fakultas Hukum. Sekali lagi selamat buat rekan-rekan Bagian Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, Februari 2013

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

| iii

**Sambutan**  
**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas diterbitkannya **Monograf Rekonstruksi Negara Kesejahteraan Indonesia**. Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. adalah seorang pengajar senior yang sudah menorehkan warna terhadap Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kita cintai. Terlebih lagi beliau sebagai pengampu mata kuliah ilmu negara telah banyak memberikan landasan teori bagi mahasiswa dalam perjalanannya menuju seorang Sarjana Hukum.

Buku ini disusun dalam rangka melepas Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. yang sudah purna tugas di Tahun 2012 yang lalu dan menyambut dosen-dosen yang telah kembali setelah tugas belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Materi buku ini secara keseluruhan mencakup kesan dan pesan terhadap sosok Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., teori-teori kenegaraan dan teori-teori hukum dalam rangka rekonstruksi negara kesejahteraan serta aplikasi ilmu hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Harapan kami agar buku ini bermanfaat bagi para penulis dan pembacanya, serta kami mengucapkan selamat purna tugas kepada Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. dan selamat bertugas kepada pengajar-pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kembali bertugas.

Bandar Lampung, Februari 2013

Rudy, S.H., LL.M., LL.D

### Catatan Editor

Bagi sebagian pemikir kenegaraan dan hukum, negara hukum adalah anti thesis dari kediktatoran elit yang berkedok di balik kekuasaan negara, dan tidak satupun negara di era modern yang tidak mengklaim sebagai negara hukum, negara yang dibangun atas dasar, bergerak dengan roda dan dalam bingkai hukum. Pendeklarasian dalam dokumen negara, atau seperangkat peraturan perundang-undangan dalam pandangan legal positivisme telah memadai dan menjadi penanda eksistensi negara hukum, namun bagi kita yang memaknai negara bukan sebagai bentuk akhir produk kebudayaan tertinggi manusia, penyebutan kriteria hitam putih di atas kertas bagi negara hukum belumlah cukup bahwa semua orang telah diayomi hukum negara. Inilah yang kemudian menjadi *argumentum a contrario* bahwa negara hukum bukanlah tujuan akhir berbangsa dan bernegara, dan karenanya pencarian hakikat dari wujud kasat mata paham tersebut terus lestari.

Negara hukum sebagai keturunan langsung dari teori kedaulatan hukum baik dalam tradisi Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxoon (Anglo American Law), yang meskipun secara diametral selalu dipertentangkan berdasar gerak perkembangannya, antara evolusioner dan sifat administratif, namun keduanya tumbuh dan berakar pada ideologi serupa, mengedepankan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang perseorangan (individualistik) sebagai negasi dari kepentingan kolektif komunal. Dari sinilah kemudian dipersepsikan secara tidak tepat, bahwa *rechtstaat* adalah nama lain dari negara hukum yang diperhadapkan dengan *machsstaat* sebagaimana ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan. Padahal, walaupun William Sackesper berucap apalah arti sebuah nama, atau *don't judge a books by its cover*, tetapi tetaplah berlaku benar adagium *nomen est omen*, nama bukanlah cek kosong, dan

senyatanya dalam sejarah pemikiran kenegaraan yang dimaksud dengan negara hukum juga ditemukan dalam tradisi hukum Islam (*Islamic Nomocration*), sosialis (*Socialist Legality*) ataupun timur jauh, tetapi ketiganya bukan salah satu pilihan *the pouding father* sebagai padanan negara hukum dalam penjelasan konstitusi dahulu kala.

Dalam dinamika berkonstitusi, selain Penjelasan UUD 1945 dahulu, secara *exvressis verbis* kontruksi negara hukum terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945, berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) penjelasan yang bersifat norma diletakkan dan menjadi bagian batang tubuh, sehingga kemudian lahir Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum, bahkan lebih dari itu, Pasal 28I ayat (5) mengkontruksikan prinsip negara hukum yang demokratis dengan menjamin legal positivistic seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai norma yang mengatur pelaksanaan hak asasi manusia.

Kegagalan rezim-rezim yang pernah berkuasa dalam menegakkan hak-hak fundamental manusia merupakan salah satu argumentasi munculnya Pasal 1 ayat(3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, harapannya, ketika pengakuan eksistensi hukum diakui sebagai panglima yang mengatur dan menjadi bingkai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam ber hukum, akan menempatkan dan menjadi masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya negara dapat terjamin hak-hak konstitusionalnya, dan lebih dari itu, jika hukum yang dibuat negara, juga tidak memberikan pengayoman kepada segenap warganya, masyarakat bahkan secara perorangan mempunyai kesempatan yang sama di muka hukum untuk meminta pembatalan hukum tersebut di persidangan majelis Mahkamah Konstitusi.

Setelah satu dasawarsa reformasi konstitusi berlalu, upaya-upaya penegakan prinsip-prinsip negara hukum dalam berbagai sudut pandang belum menunjukkan signifikansi memadai bagi

perlindungan warga Negara, apatah jika berhadapan dengan pemilik modal. Meskipun sejak akhir kekuasaan rezim orde lama telah bermunculan advokat pribumi juga *Non Government Organisation* (NGO) yang bergerak dalam pembelaan hukum, hukum dan aparat penegak hukum bagi kelompok masyarakat miskin masih menjadi barang mewah, sangat mahal. Bagi hukum sangatlah mudah menjerat dan menahan langkah sopir angkot, maling ayam, tetapi tidak demikian dengan anak penguasa negeri yang alfa berlalu lintas, atau pejabat negeri yang kerap mengurangi jatah pembangunan untuk membangun rumah dan memberi makan keluarganya, tangan-tangan hukum terantai, langkahnya mendadak berat terseok, pandangannyapun sayu tidak berkekuatan, beribu alasan hukum dipermauklumkan, bahkan dunia medis pun diikutsertakan memberi jawab atas ketidakberdayaan hukum berhadapan dengan kekuasaan dan ekonomi, disinilah menjadi mafhum kebenaran teori *cybernetic* dalam hukum.

Kita sadar, membicarakan negara hukum Indonesia tidaklah cukup dengan contoh tersebut di muka yang seakan menunjukkan kegagalan negara abad 21 ala Fukuyama- dalam menegakkan hukum bidang tertentu, namun bagi aparaturnegeri, wajah hukum kekinian Indonesia masih lebih baik dibanding masa lalu, dan bahkan mendalilkan bahwa korupsi dahulu kala tidak kalah jumlahnya, juga modusnya, tetapi publikasi terbatas yang membuat informasi tidak terbuka dan dikonsumsi umum, berbeda dengan saat ini. Alasan apapun dapat dibuat tergantung kepentingan apa yang dituju, demikian pula dengan eksistensi Negara hukum Indonesia yang dapat dipandang dari berbagai sudut serta mata siapa yang memandangnya.

Seumpama pepohonan, Negara hukum dapat dilihat berdasarkan akarnya, bisa serabut atau tunggal, jika akarnya tunggal biasanya pohon lebih kuat dari berbagai tempaan angin, bahkan tidak mudah dicabut seekor gajah yang mewakili binatang terbesar di



daratan, tetapi sebaliknya jika akarnya serabut, serupa dengan pohon cangkakan, genjah memang, tapi, janganlah gajah diperintahkan menginjak-mendorongnya, cukup angin kencang, terhempas sudah. Demikian pula Negara hukum, jika diimpur maka mirip dengan pohon cangkakan, buahnya sama dengan induknya, tetapi perakaran tidak kuat membumi, bukan ideology lokal. Negara hukum juga dapat dilihat dari sudut percabangan pohonnya, atau dahan, ranting, daun, bunga dan buah. Tetapi kesemuanya akan bermuara pada satu pertanyaan mendasar, apakah keberadaan pohon tersebut memberi manfaat lebih banyak daripada kerusakan yang ditimbulkannya?. Serupa itu pula Negara hukum, dapat saja ia bernama *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Islamic Nomocraton*, *Sosialist legality* ataukah jenis pohon negara hukum yang lain, misalnya hasil kawin silang, yang dianggap lebih tepat dan dapat tumbuh subur di negeri zamrud khatulistiwa, Indonesia.

Gagasan utama yang hendak digarisbawahi dalam monograf seri 1 tahun 2013 ini adalah bahwa membicarakan Negara hukum Indonesia adalah serupa dengan pepohon tersebut. Yang pada akhirnya, tidaklah cukup dengan menggali teori dan mengenali anatomi pohonnya, tetapi lebih dari itu, jenis tanah, kondisi geografis, lingkungan dan bahkan berbagai hama dan penyakit yang mungkin tumbuh bersama dan di sekitar tanaman tersebut dapat memberi andil positif dan/atau negative tumbuhkembangnya Negara hukum. Dan dalam konteks tersebut menjadi benar ungkapan Begawan Hukum, Satjipto Raharjo, bahwa proyek Negara hukum Indonesia adalah proyek yang belum selesai. Demikian pula dengan serakan gagasan yang diuraikan setiap penulis dalam buku ini memberikan sudut pandang beranekaragam terhadap teori, eksistensi dan implementasi ber-negara hukum yang pada ujungnya menuju satu pandang untuk menemukan model negara hukum yang akarnya menancap jauh (kuat) ke dalam perut bumi, batang dan dahan kokoh, rantingnya ulet (lentur), daunnya mengayomi setiap orang yang

berada di bawahnya, bunganya harum semerbak, dan buahnya manis lagi menyehatkan. Demikian kehendaknya, menciptakan negara hukum pengayoman, dalam naungan Rahmat Tuhan Yang Kuasa bersendikan Pancasila, UUD Tahun 1945, yang beranekaragam dalam kesatuan kehendak, NKRI.

Sidang pembaca yang budiman, ide dasar penyusunan monograf ini bermula dari kehendak civitas akademika Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung meretas sekaligus berjihad membuat iklim baru dalam mengakhiri masa tugas, atau memasuki masa purna bhakti dan ungkapan selamat datang kembali kepada staf pengajar yang sukses menyelesaikan masa studi lanjutan pada jenjang yang lebih tinggi.

Secara khusus penerbitan buku ini didedikasikan sebagai kado pelepasan masa tugas orang tua, senior, dosen kami, Siti Asiah. Oma Siti, demikian panggilan kesayangan kami, Oma yang telah mengabdikan diri selama 31 (tiga puluh satu) tahun sejak 1981. Jika Oma kami lepas setelah mengabdikan lebih dari tiga dasarwarsa, ucapan selamat datang kepada Rudy, S.H., LL.M, LL.D., yang dalam usia belum genap 31 (tiga puluh satu) tahun telah menyelesaikan studi doctoral di Universitas Kobe Jepang, ungkapan serupa ditujukan bagi Dr. Budiyo, S.H., M.H., yang menyelesaikan studi serupa di Universitas Padjajaran Bandung dua tahun sebelum berumur 40 (empat puluh) tahun. Bersama kedua doktor tersebut, penerbitan buku ini merupakan ucapan selamat datang kepada Yusdiyanto, S.H., M.H., Ahmad Saleh, S.H., M.H., dan Martha Riananda, S.H., M.H., yang ketiganya diwisuda di Program Magister Hukum Unila sekaligus menandai lengkapnya syarat akademik minimal bagi staf pengajar Bagian HTN. Terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan dari kelimanya, ungkapan selamat kembali ke kampus kepada Zulkarnain Ridhwan, S.H., M.H., yang menggondol gelar magister hukum dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Oma Siti dalam rentang masa pengabdian yang demikian panjang merupakan alumni Fakultas Hukum Unila tahun 70-an yang

perkuliahannya masih menggunakan sistem paket, serta menyelesaikan studi Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, awal tahun 80-an, satu angkatan dengan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi generasi pertama, yang juga sudah pensiun dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H, M.H. Sayangnya, Oma Siti tidak menempuh studi strata tertinggi, doktoral, sebagaimana halnya Laica, sehingga Oma mesti pensiun pada usia normatif, 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagi kami, Oma Siti merupakan tipe dosen yang objektif dalam penilaian kinerja mahasiswa, sayangnya, bagi sebagian mahasiswa saat ini dengan sistem SKS (Sistem Kredit Semester) justru menyebutnya sebagai dosen pelit nilai. Huruf B adalah nilai langka, apatah lagi nilai A, jadi anugerah bagi yang mendapatkan, sedangkan nilai C, D atau E itu memang nilai mahasiswa, kata mereka. Terlepas dari pandangan sekelompok mahasiswa tersebut, Oma Siti yang pernah menjadi Ketua Bagian HTN adalah sosok pengajar yang konsisten dengan jadwal mengajar, masih tetap enerjik di masa-masa akhir pengabdian, dan bahkan tidak ingin melewatkan setiap kegiatan akademik ataupun non akademik yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Hukum, mulai dari terlibat aktif diskusi ilmiah, menghadiri ujian terbuka doktoral staf pengajar FH Unila di salah satu universitas ternama di Pulau Jawa, sampai berasyik ria mengikuti rombongan studi wisata.

Lain halnya dengan Oma Siti yang kita lepas dengan rasa berat dan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya atas segala sentuhan dingin tangannya dalam membentuk jiwa-jiwa akademik segenap civitas akademik di Fakultas Hukum. Kepada lima staf pengajar Bagian HTN, Sdr. Rudy, Budiyo, Zulkarnain Ridwan, Yusdiyanto, Ahmad Saleh, dan Martha Riananda, kita mengucapkan selamat bergabung kembali di rumah kita bersama, rumah yang menjadi naungan dan mempertautkan setiap hati kita dan kelak akan menjadi tempat terakhir kita dipisahkan. Harapannya, kelimanya merupakan tenaga potensial yang menjadi lokomotif bukan saja bagi gerbong HTN, melainkan lokomotif yang menarik setiap gerbong di Fakultas Hukum.

Lebih dari itu, terbitnya monograf ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya para kontributor yang berkenan menyempatkan waktu merangkum serakan pemikirannya yang berhamburan ditumpukan berbagai dokumen akademik lainnya. Disamping para penulis, ungkapan serupa bagi Ketua Bagian HTN, juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkenan memberikan kata sambutan dalam monograf ini.

Akhir kata, sebagai hasil pemikiran berbagai latar belakang penulisnya buku ini tidaklah sempurna, dan memang tidak berpretensi demikian, apatah lagi pemikiran dan pencarian negara hukum yang mensejahterakan senantiasa berkembang searah dinamika masyarakat, yang juga berusaha menemukan bentuk kesejahteraan yang seharusnya diayomi negara dan menjadi cita bangsa dibangun sejak dahulu kala.

Semoga kehadiran buku ini menambah referensi ke arah pencarian negara hukum yang mensejahterakan, yang mengayomi rakyatnya.

Bandar Lampung, Februari 2013  
Editor,

**Muhtadi**

## Daftar Isi

---

	Halaman
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ...	iii
Sambutan Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung .....	iv
Catatan Editor .....	v
Daftar Isi .....	xii
Siti Asiah, Oma yang energik Malicia Evendia .....	1
Prolog: Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia: Beranjak dari Teori <i>Rechstaat</i> menuju <i>Welfare state</i> Pancasila Rudy .....	3
Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dwi Pujo Prayitno .....	18
Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Yulia Neta .....	46
Politik Hukum Pajak dalam Negara Hukum Kesejahteraan Nurmayani .....	62
Aspek Negara Hukum Kesejahteraan dalam Politik Hukum Agraria Nasional Upik Hamidah .....	78
Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional Candra Perbawati .....	93

Kedudukan Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yusdiyanto .....	113
Otonomi Desa di Persimpangan Armen Yasir .....	134
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) di Perusahaan Umum Pegadaian dalam Usaha Mensejahterakan Masyarakat Aprilianti .....	150
Penerapan <i>Rule Of Reason</i> Dengan <i>Per Se Illegal</i> dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Menciptakan Persaingan Sehat yang Mensejahterakan Rakyat Rilda Murniati .....	165
Perjanjian AJB Bumiputera 1912 Syariah dengan Lembaga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pegawainya Wati Rahmi Ria .....	183
Tanggungjawab Penyedia Jasa Angkutan Multimoda Berdasarkan <i>ASEAN Agreement Framework On Multimoda Transport</i> Siti Nurhasanah .....	206
Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum di Indonesia Maroni .....	223
Aspek Hukum Upaya Perlindungan Hak Moral dalam Hak Cipta Yenni Agustin M.R. ....	246
Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan ( <i>Countervailing Duty</i> ) Menurut Gatt Dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia Ahmad Syofyan .....	264

Ilusi Negara Islam M. Iwan satriawan .....	297
Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi Ahmad Saleh .....	309
Tanggungjawab Negara dalam Menjamin serta Melindungi Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan Budiyono .....	334
Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara (Kajian Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum) Zulkarnain Ridlwan .....	349
Epilog : Negeri yang Mensejahterakan Pembantu Rumah Tangga Muhtadi.....	367
Tentang Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila .....	376



## **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) di Perusahaan Umum Pegadaian dalam Usaha Mensejahterakan Masyarakat**

---

**Aprilianti**

Dosen Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Unila

### **Pendahuluan**

Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup terus berlangsung sesuai dengan perkembangan jaman. Setiap orang terus berpacu untuk mencapai suatu kesejahteraan dalam hidup seperti sandang, pangan dan papan. Namun demikian, dalam memenuhi kebutuhan tersebut terkadang seseorang tidak dapat karena keterbatasan perekonomian. Biaya hidup yang tinggi, sangat menekan atau menjadi beban yang berat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah. Bagi mereka, jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier, pemenuhan kebutuhan primerpun mengalami kesulitan. Kesulitan akan kebutuhan hidup tersebut dapat diatasi dengan usaha meminjam uang atau mengajukan permohonan kredit kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana. Keadaan tersebut banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan atau uang yang banyak kemudian dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan bunga yang cukup tinggi.



Kondisi itu tidak dapat dibiarkan terus karena akan merugikan masyarakat. Pemerintah berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Langkah pemerintah adalah mengembangkan fungsi lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (untuk selanjutnya disebut Perum Pegadaian). Perum Pegadaian adalah mempunyai fungsi utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Umum Pegadaian adalah:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dengan demikian Perum Pegadaian mempunyai fungsi utama menyalurkan dana dalam bentuk kredit (hutang) berdasarkan hukum gadai dengan berpegang pada prinsip mengutamakan kepentingan umum (*public service*) juga bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang pembangunan ekonomi yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*) serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terjerat oleh dan terhindar dari praktek ijon, pegadaian gelap (*illegal pawnshop*), riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Adapun Visi dan Misi Perum Pegadaian adalah:

1. Visi: Pada tahun 2013 pegadaian menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah;

2. Misi:

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia;
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten;
- c. Melaksanakan usaha lain dalam optimalisasi sumber daya.

Perum Pegadaian dalam melaksanakan misinya selalu berpegang pada prinsip "menyelesaikan masalah tanpa masalah". Prinsip tersebut merupakan keyakinan pegadaian bahwa setiap orang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan usaha dan kebutuhan seketika (modal kerja dan biaya hidup). Pegadaian merupakan perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relative singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat administrasi yang kadang-kadang merupakan masalah tersendiri dan sulit untuk dipenuhi. Nasabah cukup menyerahkan barang jaminan disertai keterangan singkat mengenai identitas dan kegunaan uang pinjaman. Kesederhanaan inilah yang menyebabkan lembaga pegadaian dekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat dan alternatif terpilih dalam mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Perum Pegadaian mempunyai program penyaluran pinjaman pendanaan kredit untuk usaha mikro dan kecil yang telah dilaksanakan oleh kantor-kantor cabang pegadaian yang ada di Indonesia. Program tersebut adalah Krasida (Kredit angsuran sistem gadai) dan Kreasi (Kredit dengan jaminan fidusia).

Pemberian kredit tersebut diikuti dengan penyerahan suatu benda sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian, yang nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai kredit yang akan diberikan. Barang jaminan dalam Krasida adalah barang bergerak berupa emas permata, maupun kendaraan bermotor yang disimpan di bawah kekuasaan kreditur untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan melalui hak kreditur untuk mengeksekusinya bila debitur cidera janji (Bab II, Perihal: A, UMUM. Bagian: h, Pedoman Operasional KRASIDA)

Masyarakat yang ingin memperoleh kredit dengan program Krasida harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai). Krasida hanya diberikan kepada pengusaha mikro (kecil) dan penggunaan pinjamannya hanya untuk keperluan pengembangan usahanya. Krasida adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro untuk pembiayaan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman.

Dalam perjanjian ini para pihak membuat kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara pihak Kreditur (Perum Pegadaian) dan pihak Debitur (nasabah penerima pinjaman) atas sejumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan, yang dalam hal ini pihak Debitur wajib untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima dan sewa modalnya dalam jangka waktu tertentu.

Debitur atau nasabah adalah pengusaha mikro perorangan atau kelompok usaha (5-10 orang) baik yang berbadan hukum maupun tidak dan memperoleh hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Contoh usaha

mikro: usaha kaki lima, industri rumah tangga, kios-kios pasar, toko kelontong, pedagang, usaha jasa, koperasi dan lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pelaksanaan perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) pada Perusahaan Umum Pegadaian dalam usaha mensejahterakan masyarakat.

### **Gambaran umum Krasida**

Krasida adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman. Keunggulan dari Krasida dapat diketahui dari prosesnya yang mudah dan pengajuan kredit bias cair dalam waktu yang relatif cepat. Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. Sewa modal yang relatif murah hanya 0,9% perbulan atau 11,8% per tahun. Uang pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran barang jaminan. Bentuk layanan ini melibatkan dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu pihak kreditur (Perum Pegadaian) dan pihak debitur (Nasabah penerima pinjaman) yang tertuang dalam kesepakatan tertulis yang disebut surat perjanjian kredit (SPK). Dalam hal ini, kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya sesuai dengan isi SPK (Krasida-1).

Sasaran pasar Krasida adalah pengusaha yang beroperasi dengan skala mikro dan kecil perorangan, kelompok usaha baik yang sudah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per tahun.

usaha kecil adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun. Untuk memperoleh pinjaman dari Perum Pegadaian, seorang nasabah harus mempunyai barang yang akan dijadikan jaminan kredit Krasida. Objek jaminan Krasida adalah jaminan kredit dan jaminan tambahan. Jaminan kredit Krasida tersebut adalah barang bergerak berupa emas permata maupun kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat berplat nomor hitam, yang disimpan dibawah kekuasaan kreditur. Fungsi barang jaminan tersebut untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan melalui hak kreditur untuk mengeksekusinya bila debitur cidera janji. Sedangkan jaminan tambahan adalah berupa kelayakan usaha nasabah, yang berpengaruh juga terhadap pertimbangan penetapan/pemberian kredit yang diajukan oleh seorang debitur berdasarkan permintaan kredit yang dituangkan dalam formulir pemeriksaan dan taksiran barang jaminan (Krasida-2).

### **Syarat dan Prosedur Pemberian Krasida**

Seorang nasabah jika akan mengajukan Krasida harus mempunyai kelengkapan persyaratan pengajuan kredit, meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai domisili tetap/jelas, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya, identitas calon debitur yang telah difotocopy tersebut dimaksudkan untuk kejelasan kedudukan calon nasabah agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;
3. Dokumen kepemilikan barang jaminan, agar kreditur yakin bahwa barang tersebut adalah benar milik nasabah (penerima pinjaman);
4. Persetujuan suami/isteri dengan melampirkan fotocopy KTP dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kredit (SPK), persetujuan tersebut dimaksudkan agar adanya pihak-pihak yang telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
5. Surat keterangan, Lurah atau Kepala Desa yang menerangkan bahwa calon nasabah benar-benar mempunyai usaha produktif yang legal dan layak mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal kerja/ tambahan investasi.

Setelah persyaratan di atas telah lengkap/dipenuhi maka pihak Perum Pegadaian dapat menetapkan besarnya uang pinjaman, dengan pertimbangan bahwa pemberian kredit ini didasarkan pada kelayakan usaha dan besarnya nilai taksiran barang jaminan yang sudah memperhitungkan risiko fluktuasi harga dengan cara menetapkan patok taksiran.

Setelah proses penaksiran selesai maka barang jaminan segera disimpan dan diberi nomor dengan menggunakan salah satu kitir nomor yang tertera pada Surat SPK. Besarnya pinjaman maksimum yang dapat diberikan adalah 95% dari nilai taksiran barang jaminan. Dengan demikian apabila sejak bulan pertama, kredit tersebut macet, maka setelah melalui masa tenggang

waktu, barang jaminan tersebut dapat langsung dilakukan eksekusi/penjualan paksa barang jaminan sebesar harga pasar setempat (Bab III, Perihal: Penaksiran Barang jaminan dan Penetapan Uang Pinjaman. Pedoman Operasional Krasida).

### **Adapun prosedur pemberian Krasida**

#### **1). Nasabah:**

- mengisi formulir permohonan kredit (Kreasi-1), kemudian menyerahkan formulir Krasida-1 kepada petugas fungsional Krasida dengan melampirkan: Barang jaminan, fotocopy KTP suami/isteri dan KK atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan serta surat keterangan lurah/kades bahwa calon nasabah benar-benar memiliki usaha legal yang layak dibiayai/diberi pinjaman (bilamana perlu nasabah bersama petugas Krasida melakukan peninjauan lokasi usaha);
- menandatangani dan menerima surat perjanjian kredit dengan kuasa menjual (Krasida-3) dan bukti penerimaan uang pinjaman (Krasida-5);
- menyerahkan Krasida-3 dan Krasida-5 kepada kasir sebagai dasar penerimaan uang;
- menerima uang sebesar yang tercantum pada Krasida-5 dan Krasida-3 bersama lembar pertama kedua formulir tersebut.

#### **2). Petugas Krasida;**

- menerima barang jaminan dan Krasida-1 yang telah diisi nasabah serta dokumen pendukung untuk pemeriksaan administrasi;
- melakukan penaksiran barang jaminan dan menuangkannya dalam Krasida -2;
- meninjau lokasi usaha bersama calon nasabah untuk dasar analisis kelayakan usaha yang akan dibiayai;

- menyerahkan Krasida -2 yang telah diisi, berikut barang jaminan kepada manajer Cabang untuk keputusan persetujuan kredit;
- mempersiapkan dan memberi nomor Krasida -3 dan barang jaminan, Krasida -5 dan register angsuran kredit (Krasida -6).

3). Manajer Cabang;

- menerima barang jaminan dan Krasida-2, memeriksa kembali penaksiran barang jaminan dan menetapkan besarnya kredit berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dan hasil analisis kelayakan usaha;
- mematrik barang jaminan dan atau dokumen pinjaman yang telah ditetapkan taksiran dan uang pinjamannya;
- bersama nasabah dan isteri/suaminya menandatangani Krasida-3, menyerahkan kembali kepada petugas Krasida berikut barang jaminan;

4). Kasir;

- menerima bukti penerimaan uang Krasida-5 dan mencocokkannya dengan surat perjanjian kredit (Krasida-3);
- menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan Krasida-5 serta mengembalikannya bersama Krasida-3 (lembar pertama/ asli) kepada nasabah

### Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit biasanya dibuat dengan satuan waktu: 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Jangka waktu kredit tergantung dari tujuan penggunaan pinjaman oleh usaha mikro dan kecil (UMK). Apabila pinjaman digunakan untuk keperluan menambah kapasitas usaha maka jangka waktu kredit bisa diberikan sampai dengan 36 bulan.



Apabila pinjaman akan digunakan oleh UMK untuk menambah modal kerja, maka jangka waktu kredit maksimum 12 bulan (Bab.IV. Perihal: Jangka Waktu Kredit). Jika dalam 12 bulan angsurannya lancar, maka setelah kreditnya dinyatakan lunas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi barang jaminan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan. Besarnya kredit baru bisa lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari kredit sebelumnya, tergantung dari hasil pengecekan usaha nasabah. Apabila pada periode ke 2, dan lancar maka dapat diperpanjang untuk periode ke 3. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 3 kali, diharapkan UMK telah mempunyai struktur permodalan yang kuat, sehingga bantuan Krasida untuk nasabah tersebut akan disalurkan ke nasabah UMK lainnya atau yang bersangkutan bias mengajukan pinjaman untuk keperluan perluasan usaha (investasi) dengan perlakuan sebagaimana halnya proses pelayanan terhadap nasabah baru.

### **Pelaksanaan Perjanjian Krasida**

Pelaksanaan perjanjian Krasida, ditandai dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban dari pihak kreditur (Perum Pegadaian) dan debitur (nasabah penerima pinjaman). Perum pegadaian hak menguasai barang bergerak milik nasabah yang dijadikan jaminan sampai nasabah melunasi pinjaman dan sewa modal serta biaya-biaya lainnya.

Perum pegadaian juga berhak menerima pelunasan dan biaya-biaya lainnya dan menyelenggarakan pelelangan barang jaminan jika debitur melakukan wanprestasi.

Dalam perjanjian Krasida, nasabah berhak untuk menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat

perjanjian kredit. Namun jika nasabah wanprestasi, kreditur (Perum Pegadaian) berhak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil lelang barang jaminan.

Sistem pengembalian ditetapkan dengan cara cicilan bulanan dengan perhitungan bunga flat (tetap). Angsuran terdiri dari cicilan uang pinjaman ditambah sewa modal. Jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal selama jangka waktu kredit dibagi dengan jangka waktu kredit (bulan), atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cicilan (Cn)} = \frac{\text{UP} + n (\text{UP} \times \text{SM})}{n}$$

Keterangan : UP = Uang Pinjaman

n = Jangka Waktu Kredit

SM = Tarif sewa Modal/bulan

Contoh penghitungan:

Uang Pinjaman = Rp24.000.000,00

Sewa Modal = 1 % per bulan

Jangka Waktu = 24 bulan

Jadi Cicilan per bulan =  $\frac{\text{Rp. 24.000.000} + 24 (1\% \times \text{Rp. 24.000.000})}{24}$

=  $\frac{\text{Rp. 24.000.000} + 24 (\text{Rp. 240.000})}{24}$

=Rp1.240.000,-

Dengan rincian:

Cicilan Uang Pinjaman =  $\text{Rp } 24.000.000 : 24 = \text{Rp } 1.000.000,-$   
Sewa Modal =  $1\% \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 240.000,-$   
Jumlah Cicilan/bulan = UP + SM =  $\text{Rp } 1.240.000$ , per bulan

Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di Kantor Cabang dimana perjanjian Krasida dilakukan. Batas akhir tanggal pembayaran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi, sebagai berikut:

1. Tanggal 10 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 1 s/d 10;
2. Tanggal 20 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 11 s/d 20;
3. Tanggal 30/31 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 21 s/d 31 ( Khusus bulan Februari dibayar akhir bulan).

Nasabah mempunyai kewajiban untuk menjalankan isi perjanjian dalam SPK, khususnya mengenai jadwal pembayaran angsuran. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda, sebagai berikut:

1. Setiap keterlambatan pembayaran sampai 7 hari dari tanggal jatuh tempo, angsuran dikenakan denda 2 % dari besarnya angsuran;
2. Setiap keterlambatan 8 hari s/d 14 hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2 x denda pada angka 1 di atas ;
3. Setiap kelipatan 7 hari keterlambatan dikenakan denda sebesar denda pada angka 1 dan maksimum denda ditetapkan sebesar 10%.

Berdasarkan tingkat kelancaran angsuran kreditnya, maka Krasida dibagi dalam 5 kategori, yaitu:

1. Pinjaman dengan kategori " lancar (L)", apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo angsuran sudah dibayar;

2. Pinjaman dengan kategori "dibawah pengawasan khusus (DPK)" apabila menunggak 1 s/d 7 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran;
3. Pinjaman dengan kategori "kurang lancar (KL)" apabila menunggak di atas 7 s/d 14 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran;
4. Pinjaman dengan kategori "diragukan (DR)" apabila menunggak diatas 14 s/d 21 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran;
5. Pinjaman dengan kategori "macet (M)" apabila menunggak diatas 21 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran.

Apabila terdapat nasabah yang 2 kali angsuran menunggak berturut-turut, yaitu tunggakan pertama termasuk kategori "M" dan tunggakan kedua termasuk kategori "DPK" maka terhadap nasabah tersebut dikirim surat peringatan (somasi). Setelah dikirim somasi sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari yang bersangkutan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka nasabah tersebut dianggap cidera janji. Tindakan selanjutnya Perum Pegadaian melalui Manajer Cabang harus melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) atas barang jaminan sesuai dengan isi perjanjian kredit.

### **Eksekusi Barang Jaminan**

Eksekusi barang jaminan dilakukan sebagai upaya paksa kepada nasabah untuk melunasi pinjamannya.

- 1). Cara Penjualan, dilakukan prosedur lelang yang berlaku diperusahaan bersama-sama dengan barang jaminan yang lainnya. Cara lain, dilakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan apabila dengan cara ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.

- 2). Penggunaan, hasil penjualan/lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian termasuk denda dan biaya-biaya yang dibebankan yaitu: uang pinjaman, sewa modal yang seharusnya dibayar, penalti sewa modal dengan perhitungan sesuai tabel, biaya-biaya yang timbul atas penjualan/lelang barang jaminan, sisa uang kelebihan menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 tahun. Lewat dari satu tahun uang kelebihan tidak diambil, menjadi milik perusahaan.

### **Simpulan**

Krasida adalah pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro-kecil atas dasar gadai yang pengembaliannya dilakukan melalui angsuran, fasilitas Krasida hanya untuk pengembangan usaha. Krasida adalah salah satu upaya perum pegadaian membantu pengusaha mikro-kecil yang membutuhkan modal usaha dalam rangka pengembangan usahanya. Perjanjian Krasida diawali dengan pengajuan permohonan kredit dari nasabah, jika Perum Pegadaian merespon permohonan nasabah tersebut maka Perum Pegadaian akan menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian Krasida yang harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Operasional Krasida yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004. Klausula perjanjian tersebut dicantumkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit (SPK).

## Daftar Pustaka

- Aprilianti, 2002. *Analisis Yuridis Mengenai Status dan Fungsi Perusahaan Umum Pegadaian*, Thesis, PPMH, Universitas Lampung.
- Chita, 2011. *Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai di Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung Bandar Lampung*, Skripsi, FH. Unila.
- Muhammad, Abdulkadir, dan Rilda Murniati.2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H, HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.06/2004 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.
- Surat Dirjen Lembaga Keuangan Nomor S-194/LK.5/2004 Tentang Penyaluran Pinjaman Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.
- Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit KRASIDA.